

## ABSTRAK

**Fitria Rahmini.** 2019. *Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Pensiun Bank BRISyariah KC Banjarmasin*. Pembimbing: (I). Dra. Hj Faridah, M.H.I. (II). Dr. H. Zaki Mubarak, M.S.I

**Kata Kunci:** Akad Murabahah, Pembiayaan Pensiun Bank BRISyariah , fatwa DSN

Adapun permasalahan yang dialami pihak perbankan yaitu masih banyak masyarakat (nasabah) yang tidak mengetahui apa itu akad murabahah dan banyak yang mengira bahwa pembiayaan pensiun ini sama saja dengan bank konvensional yang menggunakan sistem riba.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung sehingga mampu menggali dan mendapatkan informasi lebih jauh mengenai pelaksanaan akad murabahah pembiayaan pensiun dan kesesuaian pelaksanaan akad murabahah pembiayaan pensiun dengan fatwa DSN. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode interview (wawancara) dengan *customer service*, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) pelaksanaan akad murabahah di bank BRISyariah adalah bank melakukan akad wakalah terlebih dahulu, jadi uang tersebut uang wakalah karena nasabah hanya menjadi wakilnya bank, kemudian nasabah melakukan tanda tangan ketika uangnya sudah cair untuk membeli barang tersebut dan nasabah memberikan barang tersebut ke bank, kemudian bank mengakadkan kembali dengan akad murabahah dan barang tersebut dikembalikan lagi ke nasabah, jadi kepemilikannya pindah ke nasabah dengan harga jual disertai margin. 2) pelaksanaan akad murabahah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000, karena barang yang diinginkan nasabah sudah jelas kegunaannya dan manfaatnya, harga jual, harga beli dan margin sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak ada penambahan harga saat sudah melakukan akad, pembayaran angsurannya sudah sesuai jangka waktu yg disepakati.